



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 148 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM PENGENDALIAN BANJIR DI WILAYAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,**

Menimbang : a. Menindaklanjuti Nota Dinas Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1120/-073.6 Tanggal 29 September 2021 tentang Laporan Tindak Lanjut Rapim Gubernur tanggal 23 September 2021 tentang Persiapan Penanganan Dampak Banjir, guna pengendalian banjir masing-masing Walikota diminta untuk menerbitkan SK Walikota mengenai Tim Pengendalian Banjir di masing-masing wilayah;

b. Tim Pengendalian Banjir wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dibentuk dalam rangka mewujudkan kesiapan wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menghadapi potensi banjir pada musim penghujan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Pengendalian Banjir Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);

10. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 641 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Instruksi Gubernur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pengendalian Banjir Dan Lingkungan Hidup;
12. Instruksi Gubernur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Kesiapsiagaan dan Antisipasi Ancaman Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang pada Musim Hujan;
13. Instruksi Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir Di Era Perubahan Iklim;
14. Instruksi Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kesiapsiagaan dan Antisipasi Ancaman Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang pada Musim Hujan Di Masa Pandemi Covid-19;
15. Nota Dinas Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1120/-073.6 Tanggal 29 September 2021 tentang Laporan Tindak Lanjut Rapim Gubernur tanggal 23 September 2021 tentang Persiapan Penanganan Dampak Banjir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM PENGENDALIAN BANJIR DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Banjir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai bagian dari upaya Pengendalian Banjir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengendalian Banjir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan upaya pengendalian banjir secara masif dan kolaboratif di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Memastikan kesiapan wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pengendalian banjir di musim penghujan tahun 2021.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Banjir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 21 Oktober 2021



Tembusan;

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Selatan
Nomor : 148 TAHUN 2021
Tanggal : 21 OKTOBER 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN BANJIR
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pembina : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pengarah : Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Ketua :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Adm. Jakarta Selatan
2. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Adm. Jakarta Selatan
Sekretaris : Ka. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Selatan
Anggota :
1. Ka. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Selatan
2. Ka. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Selatan
3. Ka. Suku Dinas Bina Marga Kota Adm. Jakarta Selatan
4. Ka. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Adm. Jakarta Selatan
5. Ka. Suku Dinas Perhubungan Kota Adm. Jakarta Selatan
6. Ka. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Kota Adm. Jakarta Selatan
7. Ka. Satpol PP Kota Adm. Jakarta Selatan
8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Ka. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
10. Ka. Bagian Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sekretariat :
1. Unsur Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Selatan
2. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Adm. Jakarta Selatan

II. URAIAN TUGAS

Pembina : Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengendalian banjir di wilayah Kota Adm. Jakarta Selatan.

- Pengarah : Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan pengendalian banjir di wilayah Kota Adm. Jakarta Selatan.
- Ketua : a. Mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan aksi pengendalian banjir di wilayah Jakarta Selatan;
b. Mengevaluasi pelaksanaan aksi pengendalian banjir di wilayah Jakarta Selatan.
- Sekretaris : a. Membantu mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan rincian aksi pengendalian banjir di wilayah Jakarta Selatan;
b. Membantu evaluasi pelaksanaan rincian aksi pengendalian banjir di wilayah Jakarta Selatan;
c. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi aksi pengendalian banjir di wilayah Jakarta Selatan;
d. Menyusun dan mempersiapkan laporan pencapaian pelaksanaan aksi pengendalian banjir di wilayah Jakarta Selatan untuk dilaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- Anggota : 1. Ka. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Selatan bertugas:
a. Melakukan optimalisasi penggunaan seluruh alat berat yang ada untuk pelaksanaan pekerjaan penanganan banjir;
b. Mempersiapkan data-data dan memastikan kesiagaan satgas serta kondisi pompa stationer, pompa *mobile*, dan pintu air dalam keadaan baik dan dapat berfungsi dengan optimal seluruhnya;
c. Memastikan saluran-saluran PHB di lokasi rawan banjir telah dilakukan pengurusan dan penggerukan saluran dan dapat berfungsi dengan baik;
d. Menyelesaikan pelaksanaan kegiatan pekerjaan penggerukan di lokasi Kali/Waduk/Embung dengan optimal;
e. Menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan penanganan banjir di 9 (sembilan) lokasi prioritas seperti yang telah ditentukan sebelumnya;
f. Menempatkan satgas di lokasi Rawan Genangan/Banjir untuk melakukan penanganan segera;

- g. Memastikan setiap Drainase Vertikal yang telah terbangun dapat berfungsi dengan optimal dalam penyerapan air;
 - h. Memastikan setiap CCTV yang berada di pintu-pintu air dapat berfungsi dengan baik;
2. Ka. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Selatan bertugas:
 - a. Melakukan koordinasi dengan UPK. Badan Air terkait dengan hal sebagai berikut:
 - b. Melakukan pemetaan untuk lokasi-lokasi badan air yang rawan terjadi banjir dan rawan tumpukan sampah;
 - c. Memastikan kesiapan mobilisasi satgas untuk pembersihan dan pengangkutan sampah di dalam badan air dan pintu-pintu air;
 - d. melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah-sampah di badan air terutama sampah besar seperti batang pohon;
 - e. Menempatkan satgas untuk melakukan penanganan cepat di lokasi rawan tumpukan sampah saat terjadi banjir;
 - f. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung satgas untuk pembersihan sampah siap digunakan;
 - g. Menyiapkan sistem penanganan sampah dari pra, saat, dan pasca banjir secara efektif dan sesuai dengan *Standard Operational Procedure* yang berlaku.
3. Ka. Suku Dinas Bina Marga Kota Adm. Jakarta Selatan bertugas:
 - a. Memastikan seluruh pompa pada *underpass* beserta kelengkapannya dan petugas dalam keadaan siaga;
 - b. Melakukan pengecekan, pembersihan, dan perbaikan pada tali-tali air serta memastikan kondisinya terhubung dengan saluran air;
 - c. Membantu pengendalian banjir di lokasi Rawan Genangan/Banjir dengan menempatkan petugas.
4. Ka. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Adm. Jakarta Selatan bertugas:
 - a. Melakukan pengecekan dan pembersihan terhadap akar-akar pohon yang berada di saluran air;
 - b. Melakukan *mapping* terhadap lokasi-lokasi taman di pinggir badan air yang berpotensi longsor ke badan air ataupun turun ke jalan;

- c. Melakukan pembersihan dan penebangan pohon-pohon besar yang terdapat di lokasi rawan banjir;
 - d. Memastikan kondisi taman yang berkonsep *Rain Garden* serta terdapat *Bioswale* dapat berfungsi dengan optimal untuk menampung air hujan.
5. Ka. Suku Dinas Perhubungan Kota Adm. Jakarta Selatan bertugas:
 - a. Melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas saat pelaksanaan kegiatan penanganan banjir;
 - b. Melakukan *mapping* lokasi rawan banjir yang sering terjadi gangguan lalu lintas saat banjir;
 - c. Melakukan pengaturan lalu lintas dengan menentukan jalur alternatif lalu lintas dan menempatkan petugas di lokasi Rawan Genangan/Banjir.
 6. Ka. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Kota Adm. Jakarta Selatan bertugas melakukan koordinasi dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan terkait personil khusus yang disiapkan untuk melakukan penanganan pembersihan sampah di dalam badan air dan di pintu-pintu air.
 7. Ka. Satpol PP Kota Adm. Jakarta Selatan bertugas:
 - a. Melakukan pengamanan lokasi saat pelaksanaan pengendalian banjir;
 - b. Membantu pengaturan lalu lintas saat pelaksanaan pengendalian banjir.
 8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan bertugas:
 - a. Melakukan pemetaan terhadap lokasi Rawan Genangan/Banjir di wilayahnya;
 - b. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Grebeg Lumpur tingkat Kecamatan pada saluran air/saluran PHB di lokasi Rawan Genangan/Banjir;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian banjir pada lokasi rawan genangan/banjir di wilayahnya masing-masing;
 - d. Mengkoordinir penugasan PPSU Kelurahan di lokasi kegiatan Grebeg Lumpur serta lokasi Rawan Genangan/Banjir saat banjir untuk penanganan segera.

9. Ka. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Adm, Jakarta Selatan bertugas:
 - a. Melakukan koordinasi terhadap kesiapan pompa stationer, pompa mobile, pompa underpass dan pintu air dalam kondisi baik dan optimal;
 - b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan pengendalian banjir di 9 (sembilan) lokasi prioritas dan pekerjaan penggerukan di Kali, Waduk, dan Saluran;
 - c. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Grebeg Lumpur di 9 (sembilan) lokasi prioritas berkoordinasi dengan Suku Dinas SDA Kota Adm. Jakarta Selatan.
 10. Ka. Bagian Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan bertugas:
 - a. Melakukan monitoring terhadap intensitas curah hujan (berdasarkan alat curah hujan yang ada di masing-masing Kelurahan);
 - b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan vaksinasi pada lokasi Rawan Banjir;
 - c. Melakukan monitoring terhadap penugasan PPSU di titik lokasi rawan banjir oleh Kelurahan.
 11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan bertugas:
 - a. Melakukan penugasan PPSU di titik lokasi rawan banjir;
 - b. Melakukan penugasan PPSU untuk membersihkan saluran PHB serta saluran tepi jalan berkolaborasi dengan Suku Dinas SDA Kota Adm. Jakarta Selatan, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Adm. Jakarta Selatan, dan Suku Dinas Bina Marga Kota Adm. Jakarta Selatan;
 - c. Memastikan tiap Drainase Vertikal yang dibangun di masing-masing wilayahnya berfungsi dengan baik dan melaporkan ke tingkat kota.
 - a. Mengkoordinasikan ketersediaan data kegiatan pengendalian banjir;
 - b. Mengkoordinasikan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian banjir.

Sekretariat

